



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Yamaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung, 03 September 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 18 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 10/01/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 2017 (3 Tahun), anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan, kemudian sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
- Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak mempunyai rasa sopan santun kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ketahuan berjudi ayam dan pulang larut malam, akibat dari Pertengkaran tersebut Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan saat ini, antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdusy Syakir, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2020 yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti isi permohonan Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah benar, kecuali pada poin penyebab pertengkaran, dan puncak pertengkaran tidak benar penyebab pertengkaran seperti yang dikatakan Pemohon, dan tidak benar puncak perselisihan disebabkan pertengkaran, setelah Termohon tahu Pemohon berjudi ayam, Pemohon dan Termohon membuat perjanjian secara lisan tentang tindak lanjut dari perbuatan Pemohon berjudi tersebut;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon, Termohon menerima untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon supaya berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon mengajukan permintaan nafkah anak Rp. 500.000,-/bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi masalah anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa untuk biaya hidup anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dari gugatan rekonvensi tersebut di atas, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan setuju dengan jawaban rekonvensi di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu Nomor : 10/01/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Citanduy No.18 RT.19 RW.03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon kurang lebih setengah tahun yang lalu, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu TERMOHON;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon kurang lebih setengah tahun yang lalu, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun bukti saksi karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu,

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dan didampingi oleh kuasanya masing-masing dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Abdusy Syakir, S.H dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, sampai Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, meskipun penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon ketahuan melakukan perjudian ayam, sehingga antara Pemohon dan Termohon membuat perjanjian secara lisan dan Pemohon berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu diakui oleh Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi kecuali masalah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 14 Maret 2015 serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun antara Pemohon dan Termohon tidak berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah secara tegas ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya adalah karena Pemohon ketahuan berjudi ayam dan Termohon kurang menghargai Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai kini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, tapi bila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon bersedia asalkan tuntutan Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Termohon masih ada keinginan untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon dalam rekonsiliasinya yang menuntut beberapa hal apabila perceraian harus terjadi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) yang lalu sampai sekarang, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".

Menimbang, bahwa dengan menceraikan Pemohon dan Termohon (suami isteri) tersebut berarti sudah menolak kemafsadatan pada diri mereka masing-masing karena itulah inti dari tujuan disyariatkannya perceraian dalam Islam (*maqashid al-syari'ah dalam perceraian*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (**TERMOHON**), maka akibat hukum dari cerai talak tersebut Termohon dapat menuntut nafkah terutang, nafkah selama menjalani masa 'iddah, mut'ah dan hak asuh anak serta biaya hidup dan pendidikan anak melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat hanya mengajukan gugatan rekonvensi tentang biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 2017 (3 Tahun);

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi mengenai biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 2017 (3 Tahun) yang senyatanya saat ini berada dibawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas pada saat ini senyatanya dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan masih kecil (tiga tahun) dan belum mandiri masih membutuhkan biaya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya. Untuk Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 2017 (3 Tahun) kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)